

monitoring an evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH)Pengalokasian - Dana Desa

2024

PB NO. 53 , BD NO.53 /2024: 8 HLM

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2024 dan ditetapkan 23 Desember 2024
- Jumlah Halaman : 8 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 2